



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Enemawira, 08 April 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tidore 21 Januari 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tidore RT/RW.01/01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/08/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Raku, Lendongan III, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan kemudian pergi ke Kota Bitung dan tinggal dengan keluarga Termohon selama 6 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Raku, dan berpisah pada tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sulit untuk dinasehati serta sering membangkang perkataan Pemohon sehingga ketika menghadapi masalah rumah tangga kesulitan menemukan solusi;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon maupun keluarga Pemohon bahkan sampai berfikiran negative seperti : menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa puncak sekitar tanggal 21 Agustus tahun 2020, sepulang Pemohon dari bekerja Termohon sudah tidak berada dirumah kemudian Pemohon mencari Termohon sampai ketemu ternyata Termohon menyebarkan isu kalau selama Termohon tinggal dengan Pemohon kehidupan Termohon tidak terurus seperti : tidak dikasih makan dan keluarga Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
6. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon sehingga Pemohon mengantar Termohon ke

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore dan Pemohon tinggal dengan orang tua di Kampung Raku;

7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita permohonan Pemohon point 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita permohonan pemohon point 4 adalah tidak benar, yang benar adalah pertama Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak mau menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan cara berbicara secara terbuka mencari solusi terbaik untuk keluarga, kedua pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai istri karena hanya mendengarkan perkataan dari keluarga Pemohon tanpa mempercayai perkataan Termohon;
- Bahwa pada posita permohonan Pemohon point 5 adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah menyebar isu tersebut;
- Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 6,7 dan 8 adalah benar Pemohon mengantar secara paksa Termohon dengan maksud mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Tidore, meskipun Termohon tidak mau dan memilih untuk tinggal dan berumah tangga bersama dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi dasar keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena memenuhi permintaan dari keluarga Pemohon yang tidak suka dengan orang tua (ibu) Termohon, meskipun Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan melayani sepenuh hati terhadap Pemohon;



- Dengan jawaban di atas besar harapan Termohon masih tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila tidak dapat lagi dipertahankan dan pengadilan tetap mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Memberi nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Memberi nafkah mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Meskipun Pemohon secara pekerjaan tidak memiliki penghasilan tetap namun karena campur tangan orang tua Pemohon terhadap perceraian ini, sehingga orang tua Pemohon dapat dilibatkan dalam pembebanan gugatan Termohon diatas dan dikabulkan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap pada gugatannya dan terhadap permohonan Termohon terkait akibat perceraian Pemohon menyatakan hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan Termohon menyetujui kesanggupan membayar akibat perceraian yang disanggupi oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/08/IV/2017 bertanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sulit untuk dinasehati serta sering membangkang perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk berpisah dari Termohon;

2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sulit untuk dinasehati serta sering membangkang perkataan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan siap untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon selaku istri bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) 142 RBg *jo.* Pasal 54 dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 dan Pasal 390 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Thn Tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara ini, yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri Pemohon dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus yang sehingga tidak ada

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berakibat pisah rumah, upaya damai tidak berhasil, selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya. mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 ayat (1), (2) RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon sulit untuk dinasehati serta sering membangkang perkataan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun bulan Agustus 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum memiliki anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun bulan Agustus 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya



dengan Termohon meskipun di setiap tahapan persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya “*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan apabila perkawinan putus karena talak Pemohon yang menjatuhkan talak berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas*" *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam tahap jawab-jinawab sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang ini, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya, juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon, maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis; dan selanjutnya memutus dengan berdasar hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri yang diceraikan, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar tunai dan secara langsung pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat talak kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pembebanan sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer